

KEABSAHAN KONTRAK BERJANGKA PADA *PLATFORM* BINOMO

SHAKIRA ELAGEMDA¹ NUZUL RAHMAYANI² JASMAN NAZAR³

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
elagemd@gmail.com¹, nuzullaw05@yahoo.co.id², jasman.ucox91@gmail.com³

Abstract: *The development and progress of technology is very rapid, making everything now easier, including accessing the internet. The economy is one of the many fields that are experiencing rapid development as a result of technological developments, investment is no exception. One investment that is currently being discussed is the binomo platform. But in reality, binomo is not an investment but a platform that provides binary options services for potential investors. Juridically, the validity of futures contracts on the Binomo platform contradicts several articles in the Civil Code. The purpose of the research is to understand how the validity of futures contracts on the binomo platform is reviewed from the Civil Code. The research method is normative juridical research, namely research that is only aimed at written regulations, so this writing is closely related to libraries, because it will require secondary data from libraries that support the subject matter discussed and the laws and regulations. The results of the study, the validity of the futures contract on the binomo platform in terms of the Civil Code is contrary to several articles in the Civil Code, when referring to the legal terms of the agreement in article 1320 of the Civil Code, binomo does not meet when viewed from the 3rd legal requirement, namely a certain thing and the third legal requirement. 4, namely the legal causes of law.*

Keywords: *Futures contract, Binomo.*

Abstrak: Perkembangan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat, membuat semua hal kini menjadi mudah, termasuk dalam mengakses internet. Perekonomian merupakan satu diantara banyaknya bidang yang mengalami perkembangan yang sangat cepat sebagai dampak dari perkembangan teknologi, tidak terkecuali investasi. Salah satu investasi yang sedang ramai menjadi perbincangan adalah platform binomo. Namun kenyataannya, binomo bukan merupakan suatu investasi melainkan sebuah platform yang menyajikan layanan binary option untuk calon investor. Secara yuridis, keabsahan kontrak berjangka pada platform binomo bertentangan dengan beberapa pasal pada KUHPerdara. Tujuan penelitian, memahami bagaimana keabsahan kontrak berjangka pada platform binomo ditinjau dari KUHPerdara. Metode penelitian adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang hanya ditujukan pada peraturan tertulis, sehingga penulisan ini erat kaitannya dengan perpustakaan, karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder dari perpustakaan yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan peraturan Undang-Undang. Hasil penelitian, keabsahan kontrak berjangka pada platform binomo ditinjau dari KUHPerdara bertentangan dengan beberapa pasal pada KUHPerdara, Apabila mengacu kepada syarat sah perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdara, binomo tidak memenuhi jika ditinjau dari syarat sah yang ke 3 yaitu suatu hal tertentu dan syarat sah yang ke 4 yaitu kausa hukum yang halal.

Kata Kunci: Kontrak Berjangka, Binomo.

A.Pendahuluan

Binomo adalah sebuah platform yang menggunakan sistem *binary option*. Binomo didirikan oleh perusahaan Dolphin Corp LLC yang berasal dari Rusia. Binomo di Rusia awal mulanya dibawa masuk ke Indonesia oleh Brian Edgar Nasaban, yang diketahui sempat kuliah di Rusia sejak 2014 dan bekerja diperusahaan 404 Group Rusia yang terafiliasi dengan binomo sebagai *customer support*, kemudian Brian Edgar merekrut beberapa influencer seperti Fakar Suhartami Pratama atau Fakarich yang merupakan guru dari Indra Kenz, seorang *influencer* yang sering kali mempromosikan binomo sebagai aplikasi yang legal (Rahma et al. 2022).

Upaya itu menjadi salah satu modus yang diduga memikat para korbannya. Informasi-informasi yang diberikan saat mempromosikan binomo sangatlah menyesatkan, yang paling menyesatkan disini adalah digunakannya istilah “*trading*” dan “*investasi*”, kedua istilah itu tentu saja digunakan untuk membuatnya terlihat menjanjikan, padahal itu semua adalah penipuan, buktinya banyaknya korban yang melaporkan bahwa mereka tertipu dan sangat dirugikan hingga miliaran rupiah oleh situs tersebut karena kurangnya pemahaman dan sulit untuk membedakan mana yang disebut trading dan mana yang disebut sebagai investasi (Rahma et al. 2022).

Binomo diblokir berkali-kali oleh badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (Bappebti) karena aplikasi ini tidak memiliki legalitas di Indonesia. (Sastraatmadja, Suryani, and Elsyadina 2022) Pada 25 Maret 2022 tercatat sudah sebanyak 75 kali binomo diblokir oleh Bappebti. Pemblokiran tersebut dilakukan sejak tahun 2019, karena aplikasi binomo kembali terus menerus dengan nama yang berbeda, ada yang namanya Binomo.com, Binomo.io, dan lain-lain.

Platform binomo meminta pengguna untuk memprediksi apakah harga suatu asset akan naik atau turun, dan juga dapat diartikan sebagai kegiatan menebak dua pilihan seperti naik atau turun, (Sastraatmadja, Suryani, and Elsyadina 2022) kiri atau kanan. Jika prediksi akurat, pengguna akan menerima keuntungan 80% dari investasi yang disetorkan, namun jika salah akan kehilangan semua uang yang disetorkan tadi. Jika tindakan ini ditelaah lebih jauh, tentu sangat merugikan para penggunanya.

Kegiatan ini dapat dikatakan sebagai judi *online*, yang mengandalkan keberuntungan, dengan adanya unsur kalah atau menang (Zaenudin and Faridah 2022). Dikatakan sebagai judi online karena memberikan kesempatan kepada investor untuk memperkirakan harga asset yang akan datang (belum pasti/tidak pasti) dengan cara menebak 2 pilihan harga naik atau turun dalam kurun waktu yang ditentukan. (Haidar and Rusdiana, n.d.) dan adanya pertaruhan berupa deposit yang disetorkan oleh para investor. Hal ini membuktikan bahwa adanya ketidakpastian nilai asset dimasa depan merupakan suatu pemenuhan unsur untung-untungan. (Sayoga 2022)

Adanya pernyataan bahwa grup pada platform binomo ini menawarkan produk kontrak berjangka dengan keuntungan diluar batas kewajaran. Hal ini tentu saja menimbulkan pertentangan. Binomo sering kali dikaitkan dengan perdagangan berjangka yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU PBK). Pasal 1 Angka 1 UU PBK menjelaskan bahwa perdagangan berjangka komoditi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka. (Renti 2012)

Undang-Undang ini juga memiliki keterkaitan dengan KUHPerdara karena pada pasal 1 Angka 2 UU PBK yang mendefenisikan bahwa: “*Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lain, dan setiap derivatif dari komoditi, yang dapat diperdagangkan, dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.*”

Pasal diatas mengatur mengenai suatu produk (barang), perdagangan serta suatu kontrak berjangka. Komoditi tidak dilakukan secara fisik, dan yang ditransaksikan itu adalah kontraknya (Rencang 2021). Berdasarkan ketentuan yang berkaitan dengan kontrak berjangka, binomo tidak memenuhi ketentuan tersebut. Jika ditinjau dari syarat sah perjanjian yang ke empat pada Pasal 1320 KUHPerdara yaitu kausa yang halal, yang dikatakan halal disini bukan dalam hukum islam yang merupakan lawan dari kata haram, tetapi maksud dari kata halal tersebut adalah kontrak yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Hal tersebut tentu saja melanggar ketentuan pada Pasal 1320 KUHPerdara apabila dikatakan sebagai kontrak yang sah.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji keabsahan kontrak berjangka pada platform binomo adalah yuridis normatif yaitu dengan melihat peraturan-peraturan tertulis untuk memperoleh data sekunder, yaitu data atau bahan hukum yang terdiri dari doktrin (pendapat para ahli), dokumen-dokumen pendukung seperti bahan sejarah hukum, hasil

penelitian hukum yang sudah pernah ada, dan lain-lain. Selain itu peneliti juga memperoleh data dari perpustakaan dan internet, baik jurnal maupun hasil putusan perundang-undangan. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berusaha mengamati fenomena hukum berupa pengetahuan yang dapat dievaluasi dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, dokumen, dan informasi lainnya.

C.Hasil dan Pembahasan

Sebelum membahas mengenai kaitannya dengan KUHPerdara, penulis akan kembali membahas mengenai Pasal yang terdapat pada UU PBK, yaitu berfokus kepada Pasal 1 Angka 2 UU PBK yang memiliki 3 indikator yang terdiri dari: 1) Semua produk (barang), Jasa, hak, dan lain-lain; 2) Dapat di Perdagangan; dan 3) Subjek nya adalah Kontrak Berjangka.(Rencang 2021). Indikator diatas memiliki kaitan dengan KUHPerdara, karena jika dilihat dari indikator pertama yaitu barang. Barang disebut juga dengan benda, diatur dalam Buku II KUHPerdara. Menurut Pasal 499 KUHPerdara, yang dimaksud dengan benda (*zaak*) adalah segala sesuatu yang berpotensi menjadi objek hak milik. Dapat berpotensi menjadi objek hak milik dapat berubah menjadi sesuatu dengan hak milik yang melekat padanya, dapat berubah menjadi barang, dan dapat berupa hak. Berikut ini adalah ciri-ciri hak kebendaan: kemutlakan, keterikutan objek, kekuatan yang dinilai dari saat terjadinya, prioritas, hak untuk menuntut, dan dapat dialihkan kepada siapapun. Menurut Prof. Subekti benda (*zaak*) adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang dan dapat terlihat. Penjelasan mengenai benda tadi, terdapat kata hak milik, artinya apabila kita memiliki suatu barang atau benda, maka kita memiliki hak untuk mempergunakan apa yang kita miliki sesuai yang kita inginkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Benda atau barang yang kita miliki dapat diartikan sebagai sebuah kekayaan (*Vermogensrecht*). Hukum harta kekayaan mutlak disebut juga dengan hukum kebendaan, yaitu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara seseorang dan sesuatu dalam arti hukum. Hubungan hukum ini menghasilkan hak kebendaan (*zakelijk recht*) yakni yang memberikan penguasaan langsung kepada siapa saja yang mempunyai hak hukum atas suatu benda yang dimilikinya. Suatu hak kebendaan merupakan hak mutlak yang bisa dipertahankan secara universal dengan sifat melekat. Unsur yang paling penting dari suatu benda adalah untuk dapat dikatakan sebagai sebuah kekayaan maka benda tersebut memiliki nilai ekonomi.

Melalui definisi-definisi mengenai kebendaan tersebut, maka jelas sekali binomo bertentangan dengan indikator pertama apabila dikaitkan dengan Buku II KUHPerdara tentang benda, dibinomo tidak adanya hak untuk memiliki suatu benda, tidak diberi kebebasan untuk memakai sesuatu yang telah dimiliki. karena di binomo hanya ada 2 pilihan yaitu kita mendapatkan keuntungan atau kekalahan, yang tentu saja tidak ada kepastian apakah kita akan memiliki atau kehilangan sesuatu yang kita miliki tersebut.

Hak kebendaan memiliki 2 hak utama yaitu hak penguasaan atau yang disebut dengan (*Bezit*) dan hak milik (*Eigendom*), dan terdapat beberapa hak lagi dalam hak kebendaan, yaitu: *Opstal*, servitut (*Erfdienstbaarheid*) dan lain-lain. Aspek yang akan dikaji untuk binomo yang pertama adalah *bezit*, *bezit* adalah lawan dari *Eigendom*. *Bezit* dikatakan sebagai hak penguasaan kepada suatu benda yang dimiliki oleh seseorang atau mempunyai pemilik, dengan dilindungi oleh hukum, maka disini ada unsur yang terdapat pada *bezit* yaitu memiliki kendali atas suatu objek, baik bertindak sendiri atau melalui perantara, dan bertindak bahwa seolah-olah objek atau benda tersebut adalah kepunyaannya. Untuk memperlihatkan suatu *bezit* itu ada, harus ada kekuasaan atau kendali atas suatu benda atau objek tadi dan keinginan untuk menjadi pemiliknya. Dalam hal ini, "*detentie*", dimana seseorang menguasai suatu benda berdasarkan hubungan hukum tertentu dengan orang lain (pemilik dari benda itu), harus dipisahkan dari "*bezit*", dimana seorang "*detentor*" tidak memiliki kapasitas untuk memiliki benda untuk dirinya sendiri. Artinya, di binomo walaupun setiap orang mempunyai suatu keinginan, namun orang tersebut tidak diberikan kekuasaan untuk menguasai benda tersebut. Hal ini tentu jelas sekali binomo tidak memenuhi, pada *platform* binomo juga tidak terdapat hak kebendaan utama yaitu sama sekali tidak adanya hak penguasaan (*bezit*) didalamnya.

Hak utama kebendaan yang kedua adalah hak milik (*Eigendom*). Menurut Pasal 570 KUHPperdata, hak milik adalah kebebasan sepenuhnya untuk menikmati dan mengatur suatu benda, sepanjang tidak melanggar undang-undang atau peraturan umum lainnya yang dibuat oleh penguasa yang berwenang untuk itu, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, seluruhnya tanpa membatasi potensi pencabutan hak untuk kepentingan umum, dengan pembayaran kompensansi yang layak dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. *Eigendom* memiliki ciri-ciri yaitu: 1) Hak milik adalah hak utama atas hak kebendaan lain; 2) Dari segi kualitasnya, hak milik adalah hak yang lengkap; 3) Hak milik bersifat tetap, yang berarti tidak akan lenyap terhadap hak kebendaan yang lainnya. Namun hak berwujud lainnya akan hilang jika berhadapan dengan hak milik; dan 4) Hakikat hak berwujud lainnya terkandung dalam hak milik. Hak kebendaan lainnya, bagaimanapun, hanyalah bagian dari hak milik.

Hak milik mempunyai dua hak dasar pemilik: pertama, hak untuk menggunakan suatu benda untuk keperluan sendiri dan hak untuk bertindak secara bebas dan kedaulatan penuh atas benda tersebut. Platform Binomo sama sekali tidak memberikan kebebasan kepada pelaku yang bergabung pada aplikasi tersebut, untuk melakukan sesuatu yang mereka inginkan terhadap Binomo. Sesuai dengan Pasal 584 KUHPperdata, "Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh dengan cara lain selain dengan mengambilnya untuk dimiliki, dengan keterikatan, dengan berlalunya waktu, dengan cara mewarisi, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukkan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pertukaran hak milik, yang dilakukan mereka yang berwenang untuk melakukannya". Dalam situasi ini, penyerahan adalah prosedur atau tindakan hukum yang sering menyebabkan seseorang memperoleh hak kepemilikan atas suatu hak kebendaan.

Penyerahan wajib dikerjakan oleh orang yang mempunyai kebebasan yang berwenang untuk menyerahkan kebendaan tersebut (*beschikkingsbevoegd*). Sistem penyerahan (*Levering*) yang tercantum dalam Pasal 584 KUHPperdata, diartikan sebagai perpindahan dari tangan ke tangan dalam melakukan transaksi. Dalam platform Binomo, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, transaksi pada platform Binomo dilakukan dengan cara menempatkan atau memprediksi suatu harga akan naik atau turun, atau biasa disebut dengan "Call or Put" dalam jangka waktu yang telah disediakan. Apabila prediksi benar, maka akan mendapatkan keuntungan. Skema tersebut, tidak mempunyai suatu perpindahan (*Levering*) pada platform Binomo, karena meskipun pihak yang bergabung pada aplikasi terlihat sudah membeli posisi tersebut, namun posisi itu habis atau lenyap secara otomatis jika prediksi yang kita tentukan salah. Hal ini tidak sesuai dan bertentangan dengan ciri-ciri dari hak kebendaan yang paling sempurna (*Eigendom*), yaitu hak utama, lengkap, utuh, serta tetap dan tidak lenyap.

Pasal 584 KUHPperdata juga menyebutkan cara mendapatkan hak milik yaitu melalui: 1) Pengambilan (*occupatio*). Yaitu mendapatkan hak milik dengan cara mengambil benda bergerak yang tidak mempunyai pemilik (*res nullius*); 2) Penarikan oleh benda lain (*accessio*), yaitu mendapatkan hak milik dengan cara benda (pokok) kepunyaan sendiri sebelumnya bertambah besar atau bertambah banyak karena alam; dan 3) Lewat daluarsa (*verjaring*), yaitu cara mendapatkan hak milik yang disebabkan terlampaunya waktu selama 20 tahun.

Cara memperoleh yang ketiga yaitu lewat waktu (*verjaring*), dalam perdata umumnya ditetapkan selama 20 tahun mengenai *verjaring* perjanjian dalam hukum positif Indonesia. Sedangkan periode waktu pada platform Binomo bisa dilakukan kurang dari 1 menit. Dapat disimpulkan bahwa, Binomo bertentangan juga dengan hak utama kebendaan yaitu *bezit* dan *eigendom* atau hak penguasaan dan hak milik. Berkaitan dengan indikator kedua yaitu mudah untuk diperdagangkan. Adanya perdagangan maka otomatis terdapat transaksi jual beli didalamnya. Jual beli menurut Pasal 1457 adalah suatu perjanjian dengan mana satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk memberikan harga yang telah disepakati". Hal ini yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada sistem kerja Binomo, karena di Binomo tidak ada jual beli didalamnya dan setiap orang yang berkaitan juga tidak saling mengenal.

Indikator ketiga yaitu subjek dari suatu komoditi adalah kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan kontrak derivatif lainnya. Setiap subjek tersebut memuat frasa "kontrak".

Kontrak pada dasarnya merupakan suatu perjanjian, jika membahas mengenai perjanjian maka sama hal membahas mengenai kontrak. Pengaturan mengenai kontrak terdapat dalam Buku III KUHPerdara tentang perikatan. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara dijelaskan bahwa perjanjian adalah “suatu peristiwa di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Sebagai suatu kontrak, maka perlu adanya “kata sepakat” agar suatu kontrak terlaksana dengan baik. Kata sepakat atau kesepakatan antara kedua belah pihak dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan cara tertulis, lisan, simbol-simbol tertentu maupun berdiam diri.

Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan syarat sah perjanjian terdiri dari: 1) Kata Sepakat, artinya dalam suatu perjanjian maka ada persesuaian kehendak yang kemudian diikat dengan memberikan persetujuan atau kesepakatan (*Toestemming*) apabila kedua belah pihak memang menghendaki perjanjian tersebut. Kesepakatan dapat dikatakan cacat hukum atau bahkan dianggap tidak ada apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti: paksaan (*dwang*), kesesatan (*dwalig*), penipuan (*fraud*), dan penyalahgunaan keadaan (*misburik van omstandinghaden*); 2) Cakap Untuk Mengadakan Suatu Perikatan, menurut pasal 1329, setiap orang dikatakan cakap, sedangkan Pasal 1330 KUHPerdara mengatakan bahwa ada beberapa orang yang dikatakan tidak cakap yaitu orang yang belum dewasa, setiap orang yang berada dibawah pengampuan dan perempuan yang berada dalam pernikahan (setelah diundangkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 31 Ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum); 3) Suatu Hal Tertentu. Artinya perjanjian tersebut wajib memiliki pokok atas suatu benda (*zaak*), harus memiliki suatu objek dan dapat jenisnya dapat ditetapkan; dan 4) Kausa Hukum yang Halal. Artinya suatu perjanjian itu tidak melanggar peraturan hukum yang berlaku.(Chairani et al. 2022).

Dari syarat sah perjanjian yang pertama, di binomo memang terdapat kesepakatan, tetapi yang menjadi permasalahan disini adalah adanya unsur penipuan yang dilakukan dalam cara memberikan informasi pada aplikasi tersebut. Binomo menjanjikan keuntungan diluar batas kewajaran hingga mengklaim bahwa *platform* Binomo legal di Indonesia. Sedangkan di Indonesia sudah jelas sekali Binomo tidak memenuhi atau tidak memiliki legalitas, karena belum mendapatkan izin untuk melakukan usaha atau mendapatkan persetujuan dari Bappebti, sehingga pihak yang bergabung atau menerima kesepakatan pada aplikasi Binomo tidak dapat dilindungi dan tentu saja merugikan mereka. Selain mengakibatkan kerugian, Binomo juga mengakibatkan *credibility* bursa berjangka yang mengakibatkan public trust kepada perdagangan berjangka komoditi menurun atau berkurang. Artinya disini, Binomo bertentangan dengan syarat sah perjanjian yang pertama, dan dapat dikatakan sebagai cacat hukum.

Syarat sah yang ketiga yaitu suatu hal tertentu, yang mempunyai maksud bahwa adanya suatu benda, dapat ditentukan jenisnya. Maka sama halnya dengan pembahasan sebelumnya yang menjelaskan bahwa suatu benda itu merupakan suatu kekayaan yang kita miliki, dan kita mempunyai hak untuk mempergunakannya. Sedangkan di Binomo bertentangan dengan hal tersebut. Syarat sah yang keempat yaitu “kausa hukum yang halal”, kata halal disini bukan dalam artian hukum Islam yang merupakan lawan dari haram, yang dimaksud halal disini adalah isi dari suatu kontrak mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku dan bertentangan dengannya. Pertentangan yang dilakukan Binomo terhadap undang-undang sangatlah banyak, seperti tidak terpenuhinya Pasal 1320 KUHPerdara diatas.

KUHPerdara, menjunjung tinggi asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), itikad baik, kepribadian, dan juga menjunjung tinggi asas kebebasan berkontrak. Penulis akan membahas mengenai asas kebebasan berkontrak, karena disini penulis membahas mengenai kontrak yang ada pada Binomo, sebelum membahas hubungan antara asas kebebasan berkontrak dengan Binomo, penulis akan menjelaskan apa itu asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak yang dimaksudkan disini merupakan setiap pihak mempunyai kebebasan mempunyai hubungan mengenai perikatan dengan pihak manapun yang diinginkannya. Kebebasan diartikan sebagai kata bebas, menetapkan syaratnya, pelaksanaannya, dan bentuk kontraknya. Asas kebebasan berkontrak ini disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa

pada *platform* binomo semua pihak yang bergabung pada *platform* tersebut tidak diberi kebebasan untuk menjalin hubungan perikatan, karena syarat, bentuk kontrak serta pelaksanaan dari *platform* binomo ini sudah diatur sedemikian rupa oleh pihak yang membuat aplikasi tersebut, sehingga para pihak yang bergabung hanya mengikuti dan memenuhi apa yang diperintahkan dari aplikasi binomo tanpa memenuhi asas kebebasan berkontrak didalamnya.

D. Penutup

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa binomo tidak memenuhi kaidah-kaidah normatif sebagai suatu kontrak apabila dikaitkan dengan pasal yang terdapat pada KUHPerdara, seperti pasal-pasal yang penulis jelaskan diatas, yaitu Buku II KUHPerdara tentang Benda, Pasal 570 KUHPerdara tentang Hak Milik, Pasal 584 KUHPerdara tentang Hak Milik, Pasal 1457 KUHPerdara tentang Perjanjian Jual Beli, Pasal 1320 KUHPerdara tentang Syarat Sah Perjanjian, dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara tentang Asas Kebebasan Berkontrak.

Daftar Pustaka

- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). (2001). *Perdagangan Berjangka Komoditi*. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Muhammad Abdul Kadir. (1986). *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Adelia Safira Rahma. (2022). "Penerapan Fungsi Hukum Pidana dalam Kasus Investasi Bodong". *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 5 No. 1
- Allysthia M. Renti. (2012). "Perdagangan Berjangka Komoditi dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex dan Index Saham Asing dalam Industri Perdagangan Berjangka di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 42 No. 1
- Danastri Puspitasari. (2021). "Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia". *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2 No. 8
- Dzakhiratul Mufidah. (2022). "Analisis Framing Berita Nasib Aset Indra Kenz Akibat Kasus Binomo Media Detik dan Tirto". *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6 No. 1
- Fakhri Rizki Zaenudin. (2022). "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Afiliator Aplikasi Opsi Biner Ilegal dalam Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 8 No. 1
- Hadisha Aisyah Sastraatmadja. (2022). "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil dari Binary Option pada Platform Binomo". *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas*, Vol. 1 No. 2
- Krista Yitawati. (2022). "Penyuluhan Hukum tentang Perlindungan Hukum dan Pencegahan terhadap Penipuan Investasi Online". *DAYA – MAS : Media Komunikasi Hasil Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 7 No. 1
- Muhammad Aldiansyah Wibisono. (2022). "Kegiatan Investasi yang dilakukan Secara Online dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik". *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 2 No. 2
- Valdi Adrian Sayoga. (2022). "Pemidanaan terhadap Afiliator Platform Binomo di tinjau dari KUHP dan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)". *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol. 20 No. 1
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210309105657-37-228838/binomo-99-investasi-bodong-yang-ditutup-bappebti>, diakses 15 April 2022).
(<https://www.inforexnews.com/motivasi/binary-option-trading>, diakses 15 Maret 2022).
(<https://www.ayosemarang.com/umum/amp/pr-772986042/youtuber-ini-bongkar-siapa-pemilik-binomo-sebenarnya>, diakses 12 Juli 2022).
(<https://news.detik.com/berita/d-6022184/mengemuka-awal-mula-binomo-dari-rusia-masuk-indonesia/amp>, diakses 10 Mei 2022).